



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pimpinan Perusahaan Industri/Perusahaan Kawasan Industri di
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa
Barat, dan Provinsi Banten
di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PELAPORAN PENGENDALIAN EMISI GAS BUANG SEKTOR INDUSTRI DI
WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, PROVINSI
JAWA BARAT, DAN PROVINSI BANTEN

A. Latar Belakang

Bahwa kualitas udara di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten saat ini telah mengalami penurunan sehingga dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Bahwa untuk menjaga kesehatan masyarakat dan dalam rangka menjamin kesinambungan kegiatan usaha industri, perlu melakukan upaya pengendalian emisi gas buang sektor industri melalui penerapan industri hijau.

Bahwa dalam rangka penerapan industri hijau untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualitas udara di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang Pelaporan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan dalam pelaporan pengendalian emisi gas buang sektor industri bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualitas udara di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kewajiban Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk menerapkan industri hijau dan menyampaikan laporan melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional serta mekanisme verifikasi pelaporan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional; dan
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri.

E. Isi

1. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang dalam proses pembangkitan energi, proses produksi, dan/atau limbahnya mengeluarkan emisi gas buang dan/atau gangguan ke udara ambien, wajib:
 - a. melaksanakan pengendalian emisi gas buang;
 - b. menjamin pemenuhan parameter emisi gas buang dan udara ambien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan Laporan Pengendalian Emisi Gas Buang secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, pada hari Kamis melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (www.siinas.kemenperin.go.id) sesuai dengan tata cara pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Laporan Pengendalian Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c untuk Perusahaan Industri paling sedikit memuat:
 - a. pemasangan alat pengendali emisi yang laik operasi;
 - b. data petugas penanggung jawab pengendali pencemaran udara dan petugas penanggung jawab operasional pengendali emisi udara yang tersertifikasi;
 - c. prosedur penanganan dan penyimpanan bahan baku, bahan bakar dan limbah B3 dan/atau limbah non B3 hasil pembakaran yang berpotensi menghasilkan emisi gas buang;
 - d. prosedur penanggulangan keadaan darurat pencemaran udara; dan
 - e. data pemantauan pada titik-titik kritis yang menghasilkan emisi gas buang.
3. Laporan Pengendalian Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c untuk Perusahaan Kawasan Industri paling sedikit memuat:

- a. daftar Perusahaan Industri yang memiliki sumber emisi gas buang di dalam kawasan industri;
 - b. data petugas penanggung jawab pemantauan terhadap Perusahaan Industri yang memiliki sumber emisi gas buang di dalam kawasan industri;
 - c. prosedur penanganan dan penyimpanan bahan bakar dan limbah B3 dan/atau limbah non B3 hasil pembakaran yang berpotensi menghasilkan emisi gas buang;
 - d. prosedur penanggulangan keadaan darurat pencemaran udara;
 - e. data pemantauan terhadap Perusahaan Industri yang memiliki sumber emisi gas buang di dalam kawasan industri; dan
 - f. pemasangan alat pengendali emisi yang laik operasi khusus bagi Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki pembangkit sendiri.
4. Verifikasi Laporan Pengendalian Emisi Gas buang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan oleh tim inspeksi yang ditetapkan Menteri Perindustrian.
 5. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2023



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth.:


1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Gubernur DKI Jakarta;
7. Gubernur Jawa Barat; dan
8. Gubernur Banten.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PELAPORAN PENGENDALIAN EMISI GAS
BUANG SEKTOR INDUSTRI DI WILAYAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA
JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT, DAN
PROVINSI BANTEN

TATA CARA PELAPORAN

- A. Umum
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang dalam proses pembangkitan energi, proses produksi, dan/atau limbahnya mengeluarkan emisi gas buang dan/atau gangguan ke udara ambien, wajib melaporkan upaya pengendalian emisi gas buang secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, pada hari Kamis melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (www.siinas.kemenperin.go.id).
- B. Tata Cara Pelaporan Pengendalian Emisi
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri melaporkan pengendalian emisi gas buang dengan cara sebagai berikut:
- a. login ke akun SIINas (siinas.kemenperin.go.id);
 - b. klik menu “e-Reporting”;
 - c. pilih “Laporan Pengendalian Emisi”;
 - d. lengkapi formulir dan upload dokumen pendukung yang sesuai; dan
 - e. Klik tombol “Kirim” untuk menyampaikan laporan.

C. Skema Laporan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA